

Kode>Nama Rumpun Ilmu Ilmu : 613/Humaniora  
Bidang Fokus : Sosial Humaniora

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**PENDIDIKAN HUKUM KLINIS (CLINICAL LEGAL EDUCATION)  
BERBASIS ETIKA-BUDAYA SUNDA YANG RELIGIUS KOSMIK  
SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PENGUATAN SUMBER DAYA  
CALON PENEGAK HUKUM DI PERGURUAN TINGGI**

**Tahun Ke 2 Dari Rencana 2 Tahun**

**TIM PENGUSUL**

Ketua: Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. ; NIDN: 0417056901  
Anggota: Dr. Hj. Irma Rachmawati, S.H.,M.H.,Sp.1. ; NIDN: 0414087101  
Hesti Septianita, S.H.,M.H. ; NIDN: 0417097302  
Rosa Tedjabuwana, S.H.,M.H. ; NIDN: 0421098802

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG  
NOVEMBER 2019**



**Dibiayai oleh:**  
**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sesuai Dengan**  
**Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019**  
**Kontrak Nomor: 2652/L4/PP/2019, Tanggal 19 Maret 2019 dan**  
**Surat Keputusan Nomor: 7/E/PP/2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENDIDIKAN HUKUM KLINIS (CLINICAL LEGAL EDUCATION) BERBASIS ETIKA-BUDAYA SUNDA YANG RELIGIUS KOSMIK SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PENGUATAN SUMBER DAYA CALON PENEGAK HUKUM DI PERGURUAN TINGGI

### **Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : Dr ANTHON FREDDY SUSANTO, S.H., M.Hum  
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan  
NIDN : 0417056901  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor HP : 081214063360  
Alamat surel (e-mail) : anthon.susanto@unpas.ac.id

### **Anggota (1)**

Nama Lengkap : IRMA RACHMAWATY S.H., M.H  
NIDN : 0414087101  
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

### **Anggota (2)**

Nama Lengkap : HESTI SEPTIANITA S.H., M.H  
NIDN : 0417097302  
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

### **Anggota (3)**

Nama Lengkap : ROSA TEDJABUWANA  
NIDN : 0421098802  
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

### **Institusi Mitra (jika ada)**

Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 98,523,880  
Biaya Keseluruhan : Rp 170,623,880

Mengetahui,  
Wakil Dekan I FH-Unpas,



(Dr.HJ.RD. DEWI ASRI YUSTIA, S.H.,M.H.)  
NIP/NIK 151.102.08

Bandung, 15 - 11 - 2019  
Ketua,

(Dr ANTHON FREDDY SUSANTO, S.H.,  
M.Hum)  
NIP/NIK 151.102.07

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian UNPAS,



(Dr.HJ. ERNI RUSYANI, S.E.,M.M.)  
NIP/NIK 196202031990320001

## PRAKATA

Pendidikan tinggi hukum saat memiliki tanggung jawab sangat besar untuk menciptakan individu yang memiliki identitas diri, baik secara moral maupun kepentingan masyarakat. Tanggung jawab itu dapat diaktualisasikan, salah satunya melalui upaya pengembangan model pendidikan hukum kritis, berkarakter, dan memapu mengikuti perkembangan, guna membentuk penegak hukum yang berintegritas. Pendidikan Tinggi Hukum saat ini yang hanya berorientasi pada aspek formal dan lebih mngutamakan paradigma Barat sudah tidak mencukupi, karena muatan di dalamnya lebih sangat sedikit menyentuh bidang etika dan kearifan budaya lokal. Pendidikan Tinggi Hukum saat ini miskin dengan kurikulum bermuatan Etika dan Budaya, apalagi yang berkarakter religius kosmik.

Perguruan Tinggi Hukum hendaknya mengembangkan model alternatif (sebagai tambahan) di dalam bentuk Pendidikan Hukum yang kritis diharapkan mampu menunjang pembentukan integritas atau karakter para lulusannya. Mengapa harus pendidikan klinis? Model pendidikan ini dapat diselenggarakan dengan singkat, namun di dalamnya memiliki berbagai kelebihan, khususnya metode pendekatan yang digunakan yang harus merespon karakter yang khusus dari masyarakat Indonesia yang bersifat pluralis, sehingga kan lebih cocok menggunakan metode transformatif partisipatoris dan paradigma pendekatan yang dilakukan juga lebih beroreintasi pada sudut pandang yang lebih berbasis kepada budaya lokal, yang ada pada pendekatan / paradgima “Partisipatif”. Demikian juga pendidikan hukum harus menekankan pada empat aspek mendasar, yaitu kajian teori, praktek laboratorium, dan aspek pengabdian masyarakat serta aspek pembentukan kesadaran reflektif (metode koreksi internal). Pendidikan klinis hukum, atau di kenal istilah *clinical legal education* (CLE) tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendidikan tinggi hukum yang ada saat ini, namun sebagai program pelengkap (program tambahan), yang mampu mendorong pendidikan hukum memasuki tahapan yang lebih partisipatif.

**Anthon F. Susanto**

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
PRAKATA .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR RAGAAAN/GAMBAR .....	iii
IDENTITAS PENELITIAN .....	iv
RINGKASAN .....	1
HASIL PENELITIAN .....	2
STATUS LUARAN .....	7
RENCANA DAN TAHAPAN SELANJUTNYA .....	8
DAFTAR PUSTAKA .....	9
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR RAGAAN/GAMBAR**

**Ragaan 1.** Relasi Negara, Digitalisasi & Kearifan Lokal

**Ragaan 2.** Perubahan Nilai

**Ragaan 3.** Perubahan Nilai Lokal.

**Ragaan 4.** Konsep Model

**Ragaan 5.** Modifikasi dan Adaptasi

**Ragaan 6.** Pendidikan dan Kearifan Lokal

**Ragaan 7.** Pendidikan Hukum berbasis Kearifan Lokal

**Ragaan 8.** Kecerdasan dalam Pendidikan Hukum

**Ragaan 9.** Pembentukan Manusia Hukum

## IDENTITAS PENELITIAN

### A. JUDUL PENELITIAN

PENDIDIKAN HUKUM KLINIS (CLINICAL LEGAL EDUCATION) BERBASIS ETIKA BUDAYA SUNDA YANG RELIGIUS KOSMIK SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PENGUATAN SUMBER DAYA CALON PENEGAK HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.

### B. BIDANG TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN/Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora / Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Pendidikan Hukum & Kearifan Lokal		613/Humaniora

### C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/Desentralisasi /Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar/Terapan/ Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian
Desentralisasi		Penelitian Dasar	SBK Dasar	TKT 3	2 Tahun

### 1. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/Institusi	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H. Index
Anthon Freddy Susanto (Ketua)	Universitas Pasundan	Ilmu Hukum	Filsafat Hukum	5990762	-
Hesti Septianita	Universitas Pasundan	Ilmu Hukum	Hukum	-	-
Rossa Tejabuana	Universitas Pasundan	Ilmu Hukum	Filsafat Hukum	-	-

### 2. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Mitra	Nama Mitra

### 3. LUARAN & TARGET CAPAIAN

#### Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Capaian (Accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Nama Jurnal, Penerbit, URL Paten Keterangan Sejenis lainnya)
2019	Jurnal Internasional	Published	
2019	Jurnal Internasional - Sundanese Local Law Amids the Acceleration of Technology.	Published	
2019	Jurnal Internasional - Wisdom of the Custromary Law Community of Tatar Sunda In Preservation of Functions of Forest for Miligating Climate Change.	Published	
2019	Buku – Pendidikan Hukum & Kearifan Lokal	Proses penyelesaian	Proses
2019	HAKI - Jurnal Religious Cosmic Based On Philosophical Foundation of Environmental Development Law in Sundanese Local Wisdom	Proses Pendaftaran	Surat Pengejuan

#### Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Capaian (Accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Nama Jurnal, Penerbit, URL Paten Keterangan Sejenis lainnya)
2019	Prosiding	Published -	TASS International Conference on Advancement in Economics Management Studies Humanities and Social Science August – 6- 7 2019 – Taiwan Taipei –

			ISBN: 978-623-6562-68-4
2019	Prosiding	Published -	TASS International Conference on Advancement in Economics Management Studies Humanities and Social Science August – 6- 7 2019 – Taiwan Taipei: ISBN:978-623-6562-68-4

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.


**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Penegakan hukum (saat ini) masih sangat memprihatinkan, mekanisme pencapaian keadilan (melalui peradilan) masih berlangsung melalui relasi (sangat) “transaksional” antar pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dengan kekuasaan publik yaitu mereka penegak hukum, penguasa dan pengusaha, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif. Praktik mafia peradilan menjadi catatan buruk bagi pengadilan karena merusak integritas pengadilan, bahkan ada sebagian hakim yang menganggap tugasnya sebagai *profit-driven industry* atau bentuk usaha yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan (Noor Aziz Said, 2011;131-132).

Jika putusan hakim sudah terkontaminasi kepentingan kekuasaan (uang dan kepentingan) maka putusan tidak lagi berpihak pada keadilan, sehingga masyarakat tidak percaya kepada pengadilan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan bisa berupa main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau penghinaan/pelecehan terhadap pengadilan (*obstruction of justice*) (Nurhayati Mardin, 2007;279). Penegakan hukum akhirnya tidak lebih dari sebuah upaya mencari “pembenaran (*justification*), yang seharusnya pengadilan mencari” kebenaran (*truth*) dan keadilan (*justice*), seharusnya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku didalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Jimly Asshiddiqie, 2017).

Kondisi penegakan hukum yang demikian itu dipicu oleh banyak faktor, paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu aspek hukumnya, penegak hukumnya, fasilitas penunjangnya dan budaya hukum masyarakat. Empat hal itu perlu mendapat perhatian agar penegakan hukum yang berkualitas dan bermartabat dapat dicapai. Namun dari seluruh aspek yang dijelaskan di atas, krisis penegakan hukum dipicu oleh perilaku penegak hukum. Krisis perilaku pada hakekatnya dipicu oleh krisis moral (*carpe diem*) yang kemudian menimbulkan dampak besar bersifat (krisis) multi dimensi. Krisis multi-dimensi di berbagai bidang yang dipicu oleh krisis moral, hakeaknya sebagai dampak dari krisis persepsi, yang picu oleh krisis identitas yang sangat parah. Dalam kondisi penegakan

hukum yang demikian itu, maka kemungkinan respon yang muncul dari masyarakat adalah, sikap puritan/konservatif dan fundamental atau permisif dan indifferent atau komitmen, sebagaimana dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini



Pengawasan telah dilakukan oleh berbagai intitusi baik internal maupun eksternal seperti Kejaksaan di lakukan oleh Komisi Kejaksaan, Kepolisian oleh Kopolnas, dan peradilan/Hakim oleh Komisi Yudisial. Di samping itu, lembaga-lembaga NGO (non-government) seperti pamantau Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan terus melakukan pengawasan dan kritik, dengan tujuan menciptakan “*chek and balances*”, membangun dan menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun karena krisis persepsi yang dipicu oleh krisis identitas tidak ditangani secara khusus problem problem penegakan hukum, khususnya persoalan etika sampai kepada perilaku pelanggaran moral dan mafia peradilan terus terjadi semakin parah.

Perlu dilakukan pembenahan secara gradual, karena satu aspek dengan aspek lainnya saling terkait dan tidak terpisahkan. Apabila kita melihat secara urutan dan relasi diantara faktor-faktor di atas (hukumnya, fasilitas, penegak hukumnya dan budaya hukum masyarakat), maka aspek sumber daya manusia yaitu penegak hukumnya memegang peran sangat penting. Pembaharuan sumber daya manusia dapat mempengaruhi tiga aspek lainnya yaitu aspek hukumnya, fasilitas dan budaya hukum masyarakat, sebagaimana ucapan seorang profesional terkenal “*beri saya penegak hukum yang bermoral/baik, dengan hukum yang buruk sekalipun hukum dapat ditegakan.*” Oleh karena itu penegakan hukum harus memprioritaskan aspek pengembangan sumber daya manusia, yaitu membangun dan menciptakan penegak hukum yang berintegritas dan bermoral.

Dunia pendidikan tinggi hukum memiliki tanggungjawab untuk turut melakukan perbaikan terhadap persoalan perilaku yang dipicu oleh krisis moral – krisis persepsi di atas. Tanggungjawab itu dapat diaktualisasikan, salah satunya melalui upaya pengembangan model pendidikan hukum yang berkarakter, guna membentuk penegak hukum yang berintegritas. Pendidikan Tinggi Hukum saat ini tidak mencukupi, karena muatan di dalamnya lebih menekankan aspek aspek keilmuan dan profesional (Barat) dan sangat formal, sedikit sekali menyentuh bidang etika dan budaya lokal. Pendidikan Tinggi Hukum miskin dengan kurikulum bermuatan Etika dan Budaya, apalagi yang berkarakter religius kosmik.

Perguruan Tinggi Hukum hendaknya mengembangkan model alternatif (sebagai tambahan) di dalam bentuk Pendidikan Klinis Hukum yang diharapkan mampu menunjang terhadap pembentukan integritas atau karakter para lulusannya. Mengapa harus pendidikan klinis? Model pendidikan ini dapat diselenggarakan dengan singkat, namun di dalamnya memiliki berbagai kelebihan, khususnya metode dan pendekatan yang dilakukan, yang mencakup paling tidak empat aspek mendasar, yaitu kajian teori, praktek laboratorium, dan aspek pengabdian masyarakat serta aspek pembentukan kesadaran reflektif (metode koreksi internal). Pendidikan klinis hukum, atau di kenal istilah *clinical legal education* (CLE) tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendidikan tinggi hukum yang ada saat ini, namun sebagai program pelengkap (program tambahan).

Mengapa harus pendidikan klinis hukum dengan basis etika-budaya Sunda yang religius kosmik? Hal itu dikarenakan, model pendidikan klinis hukum yang ada saat ini di perguruan tinggi hukum (meskipun masih sangat jarang), lebih merupakan model pendidikan klinis versi Barat, yang substansi atau fondasinya merupakan nilai nilai Barat yang individual dan liberalistik. Hal ini sangat tidak cocok dengan jiwa masyarakat Indonesia yang berkarakter komunal. Pendidikan klinis hukum berbasis Etika- Budaya yang religius kosmik, merupakan modifikasi dan adaptasi dari model pendidikan klinis yang berasal dari Barat tersebut, yang dapat digunakan tidak hanya pada satu Perguruan Tinggi hukum, tetapi untuk seluruh Pendidikan Tinggi Hukum.


Sebagai model alternatif dan menjadi kurikulum pelengkap, model ini diharapkan mampu mengatasi krisis moral (*Carpe Diem*) yang parah, yang mengakibatkan penegakan hukum mengalami kondisi keterpurukan. Pendidikan Klinis hukum berbasis Etika-Budaya (Sunda) yang Religius Kosmik belum pernah dilakukan oleh Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia. Kegiatan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Universitas Pasundan Bandung, yaitu mengembangkan budaya sunda dan nilai nilai keislaman.

Penelitian ini terkait dengan topik unggulan riset perguruan tinggi yang termuat dalam renstra penelitian Unpas, yaitu aspek “pengembangan” masyarakat.


### Kebaruan Penelitian

"**State Of The Art**" (SOTA), adalah pencapaian tertinggi dari sebuah pengembangan yang dapat berbentuk perangkat/produk, teknik/cara, atau sains yang dicapai pada waktu tertentu. SOTA juga dapat berarti ukuran tingkat pengembangan (dalam bentuk sebuah perangkat/produk, prosedur, proses, teknik/cara, atau sains) yang dicapai pada waktu tertentu sebagai sebuah hasil dari penerapan metodologi-metodologi yang ada. Menurut saya SOTA merupakan faktor penting untuk memposisikan penelitian yang akan dilakukan. Demikian pula tentang *Novelty*, *Noverlty* adalah kebaruaran apa yang akan ditawarkan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa State Of Arts (SOTA) penelitian ini, yaitu yaitu melakukan dekonstruksi terhadap system pendidikan hukum Klinis Hukum yang liberal individual, dan merekonstruksi model pendidikan hukum klinis berbasis kearifan lokal. Yaitu berbasis etika dan budaya sunda yang religious kosmik. Hal itu dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini:


### Ragaan 2 Proses State of Arts



Ragaan 3  
Model yang dihasilkan



Ragaan. 4  
Penyempurnaan model



### Pendidikan Hukum dan Pembelajaran Pendidikan Klinis

Belajar adalah aktifitas manusia dalam berupaya memahami dunianya, ia merupakan proses yang selalu dilakukan dan dialami manusia sejak di dalam kandungan, buaian, tumbuh berkembang dari anak-anak, remaja, sehingga menjadi dewasa, sampai ke liang lahat, sesuai dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat, lifelong education (Suyono dan Hariyanto, 2016:1). Istilah belajar tidak dapat dilepaskan dari istilah mengajar, Suyono dan Hariyanto (2016: 4) memaparkan bahwa dua aktifitas tersebut selalu hadir bersamaan, misalnya dengan mengikuti konsep Jean-Paul Martin yang memelopori *learning by teaching*, *lernen ducrh lehren*. Seorang pengajar pada hakekatnya dalah seorang pembelajar juga, demikian sebaliknya pada seorang pembelajar. Hal itu dapat dimaknai dalam suatu pengajaran oleh guru terdapat pembelajaran bagi

siswa, pada pembelajaran siswa ada pengajaran baik kepada sesama siswa atau dalam hal-hal tertentu dari siswa terhadap gurunya.

Apabila kita menyimak pendapat Witherington seperti dikutip dalam Suyono dan Hariyanto (2016: 11), dalam belajar terdapat perubahan kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan. Pembelajaran bukanlah sekedar hapalan terhadap materi dan keberhasilan belajar diukur dengan mampu atau tidaknya pembelajar mengulangi kembali materi yang telah disampaikan, namun esensi dari pembelajaran sebaiknya adalah kemampuan pembelajar dalam mengambil hikmah belajar, *lesson learned*, suatu bentuk pendewasaan diri.

Hardika (2012: 4) menyebut konsep pembelajaran ini sebagai pembelajaran transformatif. Dalam persepektif pembelajaran transformative, ukuran keberhasilan dan kegagalan belajar lebih didasarkan pada proses belajar (*learning process*) dan bukan sekedar hasil akhir dari suatu pembelajaran. Peserta didik harus diberi peluang untuk berimprovisasi dan menggali berbagai sumber dan strategi belajar yang tersedia di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, Hardika melanjutkan, seorang pendidik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai fasilitator belajar dan menerapkan prinsip pembelajaran yang mendukung terciptanya kreativitas dan kemandirian belajar peserta didik (Hardika, 2012: 4). Fungsi fasilitasi tersebut diantaranya sebagai *catalyst, resource linker, process helper, dan solution helper* (Havelock, 1995).

Fakultas hukum mempunyai kecenderungan memandang “hukum” sebagai hal yang paling inti dari misi pendidikannya sehingga mereka cenderung to memberikan pengajaran yang menghantarkan mahasiswanya mempunyai kualifikasi dalam disiplin akademik ketimbang beracara dalam sebuah profesi. Maka sangatlah penting untuk memfokuskan ilmu hukum tidak hanya pada konsep keadilan-yang berbeda dengan hukum-tetapi juga pada mempersiapkan para sarjana-sarjana hukum masa depan yang mencabut ketidakadilan. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana menempatkan keadilan-dan bagaimana mencapai keadilan-di pusat pendidikan hukum secara konkrit dan pragmatik; seperti apa fakultas hukum itu? Apa yang memungkinkan terjadinya transformasi seperti itu? Apakah ada model yang sekarang diterapkan? Apa yang menjadi kendala yang menghalangi transformasi tadi? (Bloch, Frank S:2011)

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dimulai dari proses transformasi pendidikan hukum menjadi pendidikan keadilan-dan pilihan yang jelas atas

cara-cara untuk mencapai transformasi tersebut adalah melalui pendidikan hukum klinis dan metodologi intinya yang secara aktif melibatkan mahasiswa-mahasiswa hukum dalam peran profesi masa datang mereka. (Bloch, Frank S:2011) Tampaknya konsep belajar transformatif dan kegiatan belajar yang bersifat afektif digunakan dalam bentuk pembelajaran hukum klinikal (*clinical legal education*).

Giddings, Borridge, Gavigan dan Klein (2011) menyampaikan bahwa *clinical movement* dalam pembelajaran hukum merupakan tantangan para mahasiswa hukum, sekitar tahun 1970an di Amerika Serikat, terhadap perguruan tinggi untuk menyediakan kurikulum yang menyentuh wilayah hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, dan pada saat yang bersamaan membentuk ulang tentang apa yang dimaksud dengan *legal service* oleh para profesional hukum. Bahkan para mahasiswa tersebut tidak begitu peduli apakah kegiatan belajar, dengan metode klinik tersebut, tidak diberi kredit akademik para mahasiswa tetap tertarik untuk menjadi *volunteer* dalam kegiatan semacam ini (Giddings, Borridge, Gavigan dan Klein, 2011). Bentuk pembelajaran klinikal dalam hukum juga misalnya diterapkan oleh Yanmin dan Pottenger di Cina sebagai tantangan untuk mengajarkan mahasiswa tentang nilai-nilai luhur profesi, etika hukum, dan rasa tanggungjawab moral diamping hal-hal umum seperti *lawyering skill* (Yanmin dan Pottenger, 2011: 101).

Banyak yang menulis tentang kecocokan pembelajaran berbasis klinik untuk diterapkan dalam fakultas hukum untuk mengembangkan kesadaran etik dan standar tanggung jawab profesional bagi sarjana-sarjana hukum yang beracara. (Giddings, Jeff; Burrige, Roger; Gavigan, Shelley, A.M.; and Klein, Catherine F.:2011). Mahasiswa hukum harus terpapar dengan konstruksi dan aturan etik yang membungkus praktik hukum. Mengeksplorasi dan mengembangkan sensibilitas etik mahasiswa hukum merupakan aspek pengajaran hukum yang paling menarik dan berharga. Sensibilitas etik ini membantu mahasiswa untuk memahami dengan lebih baik konteks dari vektor-vektor pendidikan hukum lainnya: pelatihan keahlian yang terkadang teknokratik dan pengembangan saluran-saluran intelektual. Sensibilitas etik ini juga memberikan fondasi untuk membantu mahasiswa untuk memelihara pendekatan yang berprinsipil ketika mereka memasuki ruang praktik. Pemahaman yang nyata dari etika hukum dipahami dengan baik oleh mahasiswa yang mengambil kelas-kelas yang membuat mereka terpapar, baik dalam simulasi atau realita, akan praktik hukum yang nyata. (Duncan, Nigel and Kay, Susan L.: 2011)

Tanggung jawab yang paling penting dalam pendidikan hukum adalah

mempersiapkan para profesional untuk beracara hukum. Namun, banyak tempat tidak mensyaratkan pelatihan etik sebagai bagian dari syarat kurikulum bagi mahasiswa hukum. Bahkan diantara mereka yang mensyaratkan pelatihan etik pun, ada berbagai pertimbangan dalam pemilihan metode pengajaran etik and profesionalisme. Tanggung jawab untuk mengajarkan etika profesi berbeda di setiap tempat dan di setiap mahasiswa yang berbeda. Contohnya, di Amerika Serikat dimana pendidikan hukum berada pada tingkat pasca sarjana, mahasiswa bisa berpraktik hukum tanpa perlu pelatihan lanjut atau pengalaman ketika mereka menyelesaikan pendidikan hukumnya dan menjalani ujian negara untuk beracara. Salah satu unsur yang wajib dalam kurikulum pendidikan hukum ini adalah tanggung jawab profesi termasuk pengetahuan mengenai *American Bar Association Model Rules of Profesional Conduct*, yaitu etika profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Pengacara Amerika. (Duncan, Nigel and Kay, Susan L.: 2011).

Di beberapa tempat menerapkan konsep yang sama dengan yang diterapkan dengan Amerika Serikat. Dan walaupun pendekatan yang diterapkan beragam mengenai kewajiban mengambil pelatihan etik oleh beberapa negara, namun tampaknya minim kreativitas pedagogis. (Duncan, Nigel and Kay, Susan L.: 2011). Belajar dan mengajarkan etika dan hukum, bukanlah sekedar belajar informasi, yaitu kegiatan memahami symbol seperti kata, istilah, pengertian dan peraturan, yang bentuknya tidak lebih merupakan hapalan. Namun tampaknya lebih tepat dengan apa yang disebut kegiatan belajar sikap (Suprijono, 2015: 8). Kegiatan belajar sikap atau yang dikenal dengan belajar afektif menekankan pada pola tindakan peserta didik dalam merespons stimulus tertentu, kecenderungan perasaan dan perbuatan yang konsisten terhadap diri seseorang (Suprijono, 2015:9).

Selama ini, pengajaran etika dan tanggung jawab profesi dalam kurikulum hukum di dunia pada umumnya terlalu menitik beratkan pada pengetahuan doktrinal (*doctrinal rules-oriented course*). Padahal menurut Lerner (Lerner, 1999), mahasiswa harus menggabungkan dan menggunakan apa yang mereka pelajari dimana mahasiswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat dalam “pembelajaran aktif”. Melalui pembelajaran aktif, mahasiswa tidak semata-mata menjadi penerima pasif tetapi berpartisipasi secara aktif dalam proses mengidentifikasi, menyerap, dan memahami materi. Bentuk pembelajaran aktif ini diadopsi oleh pembelajaran klinik melalui simulasi, magang, klinik dengan klien yang riil, serta pendekatan-pendekatan lain yang bersifat pendekatan eksperensial.

Adopsi pembelajaran klinik dalam etika dan hukum diharapkan mampu membentuk sikap dan karakter mahasiswa, setelah menjadi lulusan fakultas hukum, yang

peduli dan dapat merefleksikan lingkungan sosialnya selain mempunyai pengetahuan hukum yang handal.

### **Kearifan Budaya Sunda**

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh tim peneliti tentang kearifan lokal budaya sunda maka dapat digambarkan Kearifan Budaya Sunda merupakan sebuah kearifan budaya lokal yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan asli, *local genius*, *indigenous knowledge*, suatu komunitas masyarakat tertentu atau setempat (lokal; daerah; *wewengkon*), misalnya pengetahuan asli masyarakat Ujung Berung, Cililin, Pemengpeuk, Ciomas, Kampung Kuta, Kampung Naga, Baduy, Bali, Asmat, Indian Amazon, Aborigin, dan lain lain.

Kearifan Budaya Sunda adalah pengetahuan asli dalam upaya pemulihan atau perbaikan serta pelestarian atau pengawetan terhadap sumber-sumber kehidupan yang berasal dari alam, baik yang masih alami maupun buatan serta terhadap lingkungan, tempat bagi mahluk hidup. Dalam konteks Jawa Barat, maka pengetahuan asli yang dimaksud adalah pengetahuan asli masyarakat Sunda sebagai penduduk mayoritas Jawa Barat.


Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin (2007) kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Sementara itu Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Selanjutnya Francis Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan lokal

adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosialbudaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.

Ragaan 6  
Bagan Alir dan Skema Tulang Ikan melihat luaran penelitian




## Model Pendidikan Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Sunda


Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan maka dapat di sampaikan beberapa hasilnya, yaitu model yang dikembangkan dengan memadukan konsep pendidikan hukum di Barat dengan Pendidikan Hukum di Indonesia, dengan melihat kemungkinan yang ada yaitu kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analisis) disertai dengan metode pendekatan agar model yang dikembangkan memenuhi karakteristik yang integratif, holistik sekaligus adaptif dengan konteks ke Indoensia-an. Model tersebut dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini:

### 1. Model Relasi Negara, Kearifan Lokal & Digitalisasi


Ragaan 7  
Relasi Negara, Digitalisasi & Kearifan Lokal



Ragaan. 8  
Perubahan Nilai




Ragaan 9  
Perubahan Nilai Lokal




## 2. Konsep Model Pendidikan Hukum Berbasis Kearifan Lokal


Ragaan. 10  
Konsep Model




Ragaan 11  
Modifikasi & Adaptasi




Ragaan.12  
Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal




Ragaan 13  
Pendidikan Hukum Berbasis Kearifan Lokal



Ragaan. 14  
Kecerdasan dalam Pendidikan Hukum



Ragaan. 15  
Pembentukan Manusia Hukum



D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

No	Jenis Luaran	Judul	Capaian	Bukti
1	Model Konseptual	Pendidikan Hukum Klinis Berbasis Kearifan Lokal Sunda yang Religius Kosmik	Sudah Selesai, Capaian sampai dengan 100%	Draft Model dalam Bentuk Ragaan dalam Laporan Akhir
2	Jurnal Internasiona	Sundanese Local Law Amids the Acceleration of Technology.	Publish	(IJICC, Vol. 5 No.2 Special Edition 2019 ISSN: 2201-1323)
3	Jurnal Internasional	Wisdom of the Custromary Law Community of Tatar Sunda In Preservation of Functions of Forest for Miligating Climate Change.	Publish	(IJICC, Vol. 5 No.2 Special Edition 2019 ISSN: 2201-1323)
4	Jurnal Internasional	A New Paradigm in Indonesian Legal Research <i>From Positivistic to Participatory</i>	Publish	
5	Pembicara Internasional	Sundanese Local Law Amids the Acceleration of Technology.	Sudah dilaksanakan	Prosiding dan Sertifikat
6	Pembicara Internasional	Wisdom of the Custromary Law Community of Tatar Sunda In Preservation of Functions of Forest for Miligating Climate Change.	Sudah dilaksanakan	Prosi dan sertifikat
7	Draft Buku	Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal	Masih dalam Bentuk Draft. Akhir Tahun 2019 Memiliki ISBN – serta diajukan HAKI Pada Bulan Desember 2019	Cover, Pengantar dan Daftar Isi. Diterbitkan oleh CV Kompas Sidhha Bandung

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Tidak ada Mitra dalam penelitian ini.

F. **KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kesulitan/kendala dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya :

1. menemukan jurnal internasional berreputasi yang tepat untuk penerbitan luaran hasil penelitian;
2. referensi tentang pendidikan hukum klinis yang masih sangat terbatas, sehingga cukup sulit dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk pengembangan model.

G. **RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN:** Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Pada tahun berikutnya, terdapat beberapa kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Penyempurnaan model Pendidikan Klinis berbasis Etika-Budaya sunda yang Religius Kosmik di pendidikan tinggi hukum sebagai alternatif pembentukan calon penegak hukum yang berintegritas.
  - a. Pada tahap ini, model yang telah disusun di dalam penelitian tahap I, akan disempurnakan, yaitu dikembangkan menjadi model yang siap untuk diuji cobakan terhadap mahasiswa.
  - b. Uji coba menggunakan modeul yang akan di susun pada penelitian tahap II
2. Ujicoba model dilakukan audience, mahasiswa, kerjasama dengan Komisi Yudisial dan juga Perhimpunan Advokat seperti (KAI dan Peradi) di Jawa Barat.
3. Penyusunan Modul Pelatihan untuk Pendidikan Klinis di Fakultas Hukum
4. Memastikan penerbitan Journal dan Prosiding Internasional yang telah menjadi luaran dan di accepted pada Tahun 2018.
5. Penyusunan Journal Internasional untuk penelitian tahap II dan dapat di terbitkan di Journal Bereputasi (Thompson Reuters atau SCOPUS Q3)
6. Artikel Journal Nasional Terakreditasi yaitu di Jurnal Media Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

7. Penuntasan Buku berjudul “Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal”, Penerbitan, Oleh Penerbit Kompas Sidhha dan ber- ISBN
8. Pengajuan HAKI Buku berjudul “Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal”, Penerbitan, Oleh Penerbit Kompas Sidhha dan ber- ISBN yang rencana pada Bukan November-Desember 2018.
9. Penerbitan Buku pada tahap kedua rencannya berjudul “Paradigma Penelitian dan Model Pendekatan dalam Pendidikan Hukum Berbasis Kearifan Religius Kosmik”, di Indoensia. Pada akhir tahun 2019. Diterbitkan oleh LOGOZ Publishing Bandung.
10. Pengajuan ISBN Buku “Paradigma Penelitian dan Model Pendekatan dalam Pendidikan Hukum Berbasis Kearifan Religius Kosmik”,
11. Pengajuan HAKI buku “Paradigma Penelitian dan Model Pendekatan dalam Pendidikan Hukum Berbasis Kearifan Religius Kosmik”, yang diterbitkan Logoz Publishing, pada akhir tahun 2019.
12. Seminar dan Prosiding Internasional di Thailand Pada Tahun 2019, ICT4T

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Aditjondro, George. “Dialektika antara Agency dengan Struktur dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”.*Renai, Jurnal Kajian Politik Lokal dan Studi Humaniora*, Tahun VII No 2 2007. Yayasan Percik, Salatiga;
2. Ahmad, Kamri. “Membangun Visi Baru: Pemberantasan Korupsi dengan Hukum Progresif”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 1/No 2 Oktober 2005. PDIH UNDIP. Semarang; Anwar, Yesmil, *et.al.*, 2011, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran
3. Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
4. Asmara, Galang, 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Leksbang Pressindo.
5. Daradono, Donny. “Uang, Ideologi, Jabatan dalam Mafia Peradilan, Reduksi terhadap The Political”. *Renai, Jurnal Kajian Politik Lokal dan Studi Humaniora*. Tahun VII No 2 Tahun 2007. Yayasan Percik Salatiga;
6. Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni
7. Gandasubrata, Purwoto, 1998, *Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia*.

8. Hadjon, Philipus M., 1992, *Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945: Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Surabaya: Bina Ilmu.
9. Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses dari [www. Solusihukum.com](http://www.Solusihukum.com), pada 5 Mei 2017.
10. Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial RI.
11. Lotulung, Paulus Efendi, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bahkti.
12. Manan, Bagir, 2003, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
13. \_\_\_\_\_, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001,
14. Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
15. Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
16. Hafidz, Jawade. “Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Percepatan Penyelesaian Keuangan Negara”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11 Edisi Khusus Februari 2011. FH UNSOED.
17. Hafrida. “Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu”. *Jurnal Hukum Forum Cendekia*, Vol 18 No. 2 Oktober 2008;
18. HR, Mahmutarom. “Pembangunan Hukum Nasional dalam Konteks Global”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2006 FH UNDIP;
19. Ibrahim, Anis. “Hukum Progresif: Solusi atas Keterpurukan Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 2 No. 1/April 2006 PDIH Undip Semarang;
20. Indah S, C. Maya. “Refleksi sosial atas Kelemahan hukum Modern, suatu diseminasi hukum tradisional dalam citra hukum Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 103 No. 37 Tahun 2008. FH UNDIP;
21. Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial RI
22. Lotulung, Paulus Efendi, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bahkti.

23. Mardin, Nurhayati. “Makna Kepala Putusan Pengadilan: Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tinjauan Rechtphilosopie)”. *Jurnal Hukum Aktualita*. Vol II No 3 Desember-Maret 2007, FH Universitas Tadulako;
24. Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
25. Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
26. Nugroho, Hibnu. “Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam penanggulangan Kejahatan Global di Indonesia”. *Jurnal Media Hukum*, Vol XVII No 4 Desember 2007. UMY Yogyakarta;
27. Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni; Raharjo, Agus. Sunaryo dan Nurul Hidayat. “Pendayagunaan Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Sistem Peradilan Pidana di Jateng”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 No 3 September 2010, FH UNSOED;
28. Rifai, Edy. “Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi”. *Jurnal Ilmu Hukum “Praevia”*. Vol. 4. No. 1 tahun 2010. FH Unila;
29. Ritzer, George ft Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik, sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. Cet. Ketiga, Penerjemah Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana;
30. Said, Noor Aziz. “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD yang Dilakukan Anggota Dewan”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 Edisi Khusus. Februari 2011. FH UNSOED, Purwokerto;
31. Santoso, M. Edi. “Kebijakan Pidana Dalam Proses Gerakan Sosial Melalui Sistem Peradilan Pidana terhadap Mafia Peradilan”. *Jurnal Gema*, Vol XVIII. No 33 Tahun 2005. Universitas Islam Batik, Surakarta;
32. Satuan Tugas Mafia Hukum, 2010, *Mafia Hukum: Modus Operandi dan Permasalahan dan Strategi Penanggulangannya*, Jakarta.
33. Sirajuddin, *et.al.*, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum, Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Malang Corruption Watch (MCW) YAPPIKA.
34. Suhardin, Yohanes. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sosial dan Berdimensi HAM (Studi Penggusuran Kelompok Marginal)”, *Jurnal Media Hukum* Vol 16 No.3. UMY Yogyakarta;
35. Susetiawan. “Masyarakat Indonesia Dalam Bingkai Perubahan Dialektis”. *Jurnal Mimbar Hukum*. 2007. Fakultas Hukum UGM;
36. *Hukum*. 2007. Fakultas Hukum UGM;
37. Syamsudin, M. “Faktor-Faktor Sosio-legal yang Menentu-kan Dalam penanganan

- Perkara Korupsi di Pengadilan”. *Jurnal Media Hukum*. 2010. UMJ. Yogyakarta; .  
“Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum  
Progresif”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 1 Januari 2011, FH UNSOED;
38. Widjojanto, Bambang. “Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan  
Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4 No. 1 Maret 2007. Direktorat Jenderal  
Perundang-undangan Depkumham RI;
  39. -----, 2003, *Disertasi, Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan Tata Kelola  
Perusahaan yang Baik dalam Badan Usaha Negara dihubungkan dengan Konvensi  
PBB Anti Korupsi*.
  40. Wiriadinata, Wahyu. “Masalah Mafia Peradilan dan Korupsi di Indonesia” .*Jurnal Syiar  
Hukum*, Vol XIL No 1 Maret 2010. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
  41. (Wikipedia. 2017). State of the art. [Online]  
Tersedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/State\\_of\\_the\\_art](https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_art). [14 Agustus 2015]. [2].
  42. Agus Suprijono, *Cooperative Learning*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015
  43. Florence Beetlestone, *Creative Learning: Strategi Pembelajaran untuk Melesatkan  
Kreatifitas Siswa*, Nusamedia, Bandung, 2013.
  44. Frank S. Bloch (ed), *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social  
Justice*, Oxford University Press, New York, 2011.
  45. Hardika, *Pembelajaran Transformatif Berbasis Learning How to Learn: Teori, Model,  
dan Implementasinya dalam Pembelajaran*, UMM Press, Malang, 2012.
  46. Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar*,  
Rosdakarya, Bandung, 2016.